



Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum

Deny Haspada

Fakultas Hukum, Universitas Langlang Buana

email: denhas@unla.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

20 April 2025

Disetujui :

24 Mei 2025

Dipublikasikan :

25 Mei 2025

ABSTRAK

Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keadilan. Penegakan hukum yang efektif dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji susunan dan proses hukum acara perdata tentang ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (KUHPerduta). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh telaah putusan pengadilan untuk mengkaji bagaimana konsep ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan ganti rugi digunakan dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan komponen perbuatan melawan hukum, khususnya hubungan antara perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat, sangat penting untuk menentukan hasil gugatan PMH. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi penggugat untuk menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai unsur-unsur tersebut agar dapat mencapai putusan yang menguntungkan dalam perkara PMH.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perilaku melawan hukum, Tindakan meminta kompensasi, Hasil gugatan, Praktik peradilan.

ABSTRACT

Civil lawsuits in the form of compensation for unlawful acts are an important mechanism to protect individual rights and provide justice. Effective law enforcement in this case is very necessary to prevent unlawful acts and provide legal certainty for the community. This study aims to examine the structure and process of civil procedural law on compensation for unlawful acts (Civil Code). This study uses analytical descriptive methodology and a normative legal approach supported by a review of court decisions to examine how the concept of compensation for unlawful acts and damages is used in judicial practice. The results of the study indicate that determining the components of unlawful acts, especially the relationship between the defendant's actions and the plaintiff's losses, is very important in determining the outcome of a PMH lawsuit. It can be concluded that it is important for the plaintiff to present strong and convincing evidence regarding these elements in order to reach a favorable decision in the PMH case.

Keywords : Civil law, Unlawful behavior, Actions to request compensation, Results of lawsuits, Judicial practice.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sumber hukum yang dijadikan pedoman formal di Indonesia adalah undang-undang, doktrin, perjanjian, adat istiadat, yurisprudensi, dan pendapat ahli karena negara ini menganut sistem hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pedoman hukum formal yang dijadikan acuan dalam mata kuliah hukum perdata (KUHPerduta). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat kitab, yaitu Kitab 1 mengatur tentang orang perseorangan, Kitab 2 mengatur tentang objek dan akibat perbuatan, Kitab 3 mengatur tentang kewajiban, dan Kitab 4 mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa.

Kewajiban hukum dan kewajiban berdasarkan perjanjian merupakan dua faktor atau kejadian yang mengakibatkan kewajiban itu sendiri.¹ Menurut Pasal 1233, "Setiap kewajiban timbul karena suatu

¹ Dina Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

perjanjian atau undang-undang." Dua orang membentuk suatu kewajiban ketika mereka memutuskan untuk mengikatkan diri satu sama lain. Persyaratan hukum atas hubungan tersebut dan akibat hukumnya yang membuat kewajiban tersebut dapat terwujud, meskipun para pihak mungkin tidak selalu menginginkannya.

Persyaratan hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum kontrak, yang merupakan bidang penting hukum perdata. Buku III BW (Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang dipisahkan menjadi dua bagian utama, berisi peraturan yang berkaitan dengan hukum kontrak. Sementara bagian kedua membahas kontrak yang timbul dari perjanjian tertentu, bagian pertama membahas kontrak secara umum, termasuk kontrak yang timbul dari perjanjian dan persyaratan undang-undang.

Ada perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban yang tunduk pada aturan main yang luas, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.² Meskipun perjanjian-perjanjian ini juga berlaku sebagai unsur-unsur dasar dari setiap perjanjian yang dibentuk oleh para pihak yang tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa norma-norma umum ini berfungsi sebagai standar untuk semua perjanjian yang diatur oleh Pasal 1233 sampai dengan 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu pengaturan hukum antara dua individu atau pihak disebut sebagai perjanjian.³ Dua pihak terlibat dalam hubungan ini: pihak pertama adalah kreditor, yang berarti memiliki kewenangan untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak kedua adalah debitur, yang berarti bahwa tuntutan tersebut harus dipenuhi.

Karena debitur dan kreditor memiliki hubungan hukum, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dengan jelas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat mengikat secara hukum bagi para pihak, melindungi hak-hak kreditor melalui peraturan perundang-undangan. Jika salah satu pihak tidak mau memenuhi permintaan pihak lain, kreditor dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak tersebut.

Kita sering menjumpai ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang tidak dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya perbedaan tersebut, perjanjian dianggap batal demi hukum dan tidak lagi memerlukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Namun, beberapa ahli hukum seperti Aula & Cahyono, Mustafida, dan Pangestu berpendapat bahwa jika terjadi pelanggaran, perjanjian tersebut tidak batal demi hukum dan harus dimintakan pembatalannya oleh pengadilan.^{4,5,6} Mereka berpendapat, antara lain, bahwa meskipun suatu perjanjian telah diputus, pengadilan masih memiliki kewenangan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Terkait dengan upaya hukum atas hak, pihak yang merasa haknya telah dilanggar dan merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk mempertahankan hak yang telah diberikan pengadilan dan membuat hak tersebut tidak lagi menjadi milik mereka. Jika kedua belah pihak memiliki hubungan kontraktual dan kesepakatan tersebut dilanggar, gugatan atas pelanggaran kontrak dapat diajukan. Namun, jika para pihak tidak memiliki kontrak, gugatan atas tindakan melawan hukum dapat diajukan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Almeyda, menyatakan bahwa membatalkan perikatan secara sepihak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh melanggar norma kepatutan dan kepatutan dalam masyarakat. Secara khusus dalam perkara ini majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil. Majelis hakim berpendapat bahwa kesucian atau keperawanan seorang wanita tidak boleh diukur dengan uang. Hal tersebut dapat menegaskan harkat dan martabat wanita. Lebih jauh lagi, penetapan ganti rugi imateriil dalam pengembangan perbuatan melawan hukum tidak

² Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).

³ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–24, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>.

⁴ "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 11.

⁵ "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁶ "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT Multi Inti Guna Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 PDT./2016/PN. PBR" (Universitas Islam Riau, 2019).

hanya dilihat dari kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak tetapi juga termasuk mengecewakan terhadap kesewenang-wenangan. Majelis hakim harus memiliki penafsiran yang luas untuk mengatur ganti rugi. Aspek nilai yang hidup dalam masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada keadilan formal, sehingga sangat penting untuk meningkatkan kualitas putusan hakim agar kebenaran yang diperoleh bukan hanya kebenaran formal tetapi kebenaran substansial.⁷

Pada penelitian Firmanda, hakikat ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia mengacu kepada KUH Perdata di mana setiap penggantian kerugian baik itu material maupun immaterial selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang. Hakikat ganti rugi dalam konsep hukum ekonomi syariah tidak menyebutkan dengan apa harus diganti, boleh saja dengan uang atau bisa saja dengan jasa dan bahkan dianjurkan untuk memberi maaf kepada pihak yang merugikan tersebut.⁸ Penelitian lainnya menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian immaterial (*immateriële schadevergoeding*) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Syaratnya adalah bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*).⁹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada keadilan formal, penelitian ini menekankan pentingnya keadilan substansial dalam penetapan ganti rugi. Penelitian ini berargumen bahwa hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dampak sosial dari keputusan yang diambil, sehingga hasilnya tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Berdasarkan latar belakang yang ditunjukkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji susunan dan proses hukum acara perdata tentang ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (KUHPperdata).

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis norma hukum tekstual, seperti undang-undang dan peraturan, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif. Karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan klaim kompensasi dalam kasus tindakan melawan hukum menurut hukum perdata Indonesia, pendekatan ini dibenarkan. Jenis penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal, dan menilai seberapa baik ketentuan hukum positif diterapkan dalam praktik sambil melihat hukum sebagai seperangkat standar normatif preskriptif. Lebih lanjut, contoh kasus disertakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran realistik tentang bagaimana klaim kompensasi ditangani di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur, dan putusan pengadilan adalah sumber hukum utama dari sebagian besar materi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan isi norma hukum secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan serta praktik peradilan yang berkembang.¹⁰ Peneliti akan membandingkan antara ketentuan normatif (dasar hukum) dengan kenyataan atau praktik yang terjadi di lapangan, terutama melalui studi putusan. Pendekatan interpretatif dan argumentatif juga digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam konteks kasus konkret serta menyusun argumentasi hukum atas dasar asas-asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

⁷ N I M Almeyda Farabi ZR, "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Pn Banyumas 5/Pdt. G/2019/Pn Bms, Pt Semarang 423/Pdt/2019/Pt Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

⁸ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

⁹ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

¹⁰ Ayyub Kadriah and Dadang Sumarna, "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata," *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 1–25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum

Pada ranah perdata, tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*, tort) hanyalah itu—ilegal. Frasa "perbuatan pidana" atau perilaku ilegal menurut hukum pidana (*delict*) memiliki makna, konotasi, dan peraturan hukum yang sama sekali berbeda. Di Indonesia dan Belanda, kegiatan ilegal telah ditafsirkan secara luas sejak tahun 1919¹¹, dan ini mencakup hal-hal di bawah:

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain: Termasuk perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan tersebut merupakan hak hukum perorangan, yang meliputi hak kemerdekaan, hak milik, hak kehormatan dan nama baik, serta hak pribadi.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri: Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum (*recht splicht*) pelakunya juga termasuk perbuatan yang tidak etis.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan: Merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang oleh masyarakat diakui sebagai hukum tidak tertulis dan juga dianggap melanggar hukum.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kebutuhan akan hubungan sosial yang positif: *Zorgvuldigheid* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kebutuhan akan hubungan sosial yang positif.

Definisi perbuatan melawan hukum dari sudut pandang hukum perdata tidak secara khusus disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum hanya berlaku jika seseorang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum¹². Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugiannya. Menurut pasal-pasal tersebut, gugatan atas perbuatan melawan hukum tidak dapat diajukan kecuali jika ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian.

Persyaratan yang disebutkan di atas hanya mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri setelah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. *Onrechtmatige daad* tidak diatur; ia hanya memuat persyaratan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan melawan hukum.

Dari rumusan hak asasi manusia, jelas terlihat bahwa tidak semua masalah yang dibawa ke hadapan dan diadili oleh Pengadilan Negeri dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Sebelum tahun 1919, suatu perbuatan hanya dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebut melanggar hak-hak hukum subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelakunya sendiri. Oleh karena itu, perbuatan tersebut haruslah melawan hukum (*onwetmatige*), bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya sendiri sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, atau melanggar hak-hak subjektif orang lain.

Pendidikan legislatif telah memengaruhi sudut pandang ini, yang menyatakan bahwa penafsiran di luar hukum yang ditetapkan tidak mungkin dilakukan dan bahwa tidak ada hukum di luar hukum. Pandangan sempit ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak melanggar hukum sama sekali tidak dapat dianggap melanggar hukum, bahkan jika tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip moral atau adat istiadat sosial.

Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Tindakan pelaku yang memicu tindakan ilegal. Secara umum diakui bahwa bertindak dalam konteks ini mengacu pada melakukan sesuatu (pasif) atau tidak melakukan sesuatu (aktif), seperti tidak melakukan sesuatu padahal memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukannya yang merupakan hasil dari undang-undang yang relevan.

¹¹ Salma Zulfa Yahya et al., "Perkembangan Zaakwaarneming Di Indonesia Analisis Putusan No 350/Pdt. G/2014/Pn. Jkt. Pst.," *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 46–66.

¹² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Harus ada pelanggaran hukum yang terlibat. Sejak tahun 1919, istilah "melawan hukum" telah ditafsirkan secara luas, yaitu sebagai berikut:

- a. Perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Ini merupakan pelanggaran hak hukum orang lain.
- c. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- d. Perilaku yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai sosial yang positif.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar suatu perbuatan dapat dicakup dalam Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi menetapkan bahwa pelaku harus melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan memiliki unsur kekeliruan jika memenuhi kriteria berikut: sengaja, tidak ada alasan atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), dan kecerobohan (*negligence, culpa*).

4. Adanya kerugian bagi korban.

Gagasan tentang kerugian immaterial, yang juga dinilai dalam istilah moneter, diakui oleh yurisprudensi sebagai tambahan atas kerugian material yang diakibatkan oleh kegiatan ilegal, berbeda dengan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi, yang hanya mengakui kerugian material.

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

Kebutuhan lain untuk suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya paragraf yang mengatur hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Gugatan dan Tuntutan dalam Perspektif Hukum Perdata

Setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan sengketa yang ditujukan kepada orang atau pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan untuk menuntut kembali hak tersebut.¹³ Gugatan hak adalah tindakan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah terjadinya *eigenrichting*.¹⁴ Individu yang mengajukan klaim hak membutuhkan atau menginginkan perlindungan hukum. Tujuan dari klaim atas pelanggaran kontrak adalah untuk menempatkan penggugat dalam situasi yang sama seolah-olah perjanjian telah dipenuhi (telah dilakukan), menurut pendekatan tradisional yang memisahkan klaim tersebut dari klaim untuk perilaku ilegal. Kompensasi, juga dikenal sebagai kerugian harapan atau *winstderving*, dengan demikian dalam bentuk hilangnya keuntungan yang diantisipasi. Namun, untuk perilaku melawan hukum, tujuan klaim adalah untuk mengembalikan penggugat ke status sebelum ilegal, untuk memastikan bahwa penggantian tersebut merupakan kerugian atau hilangnya kepercayaan yang sebenarnya.

Gugatan atas tindakan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan dengan segera, sedangkan gugatan atas pelanggaran kontrak memerlukan *somatie*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan melawan hukum harus memiliki ciri-ciri berikut: tindakan tersebut harus melawan hukum, terjadi, mengandung kesalahan, berhubungan secara kausal dengan kerugian, dan mengakibatkan cedera. Pada kenyataannya, memilih antara gugatan atas pelanggaran kontrak dan gugatan atas tindakan melawan hukum dapat menyebabkan banyak kesalahan. Misalnya, jika penggugat mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak, mereka dapat memberikan alasan yang mencakup gugatan atas tindakan melawan hukum, dan dalam situasi sebaliknya, mereka dapat mengajukan argumen yang mencakup gugatan atas pelanggaran kontrak. Pihak lain atau tergugat akan memanfaatkan celah ini untuk memenangkan gugatan dan terhindar dari tuntutan ganti rugi. Terkait ganti rugi, dalam suatu perkara terdapat bagian yang disebut *petita*. Penggugat menjelaskan fakta-fakta kerugian pada bagian ini dan menuntut agar tergugat atau pihak lawan mengganti kerugian penggugat atas kerusakan yang dideritanya untuk memulihkan kondisinya.

¹³ Lianti Diarafena Pasi, "Kumulasi Gugatan Cerai Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 31–41.

¹⁴ Aurellia Cindy Puspitasari and Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 1, 2023, 112–25.

Pembuatan gugatan ganti rugi yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum.

Ada bagian yang disebut *petita* saat mengajukan klaim ganti rugi. Penggugat dalam *petita* menyebutkan fakta-fakta kerugian yang terjadi dan menuntut agar tergugat atau pihak lawan mengganti kerugian yang terjadi untuk memulihkan situasi semula.

Menurut hukum, siapa pun yang melanggar kontrak atau melakukan tindakan ilegal harus menebus kesalahannya.¹⁵ Kita harus mempelajari lebih lanjut tentang tuntutan yang mungkin diajukan atas tindakan ilegal atau pelanggaran kontrak untuk melakukannya. Tuntutan atas tindakan ilegal akan menjadi topik utama kajian ini. Berbagai tuntutan hukum dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian;
2. ganti rugi dalam bentuk barang atau pemulihan ke kondisi sebelum kerugian;
3. pernyataan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum;
4. melarang dilakukannya suatu tindakan;
5. membuang segala sesuatu yang melanggar hukum;
6. membuat pengumuman tentang suatu keputusan atau perbaikan.

Tidak selalu ganti rugi harus dibayarkan dalam bentuk uang. Ganti rugi yang terbaik adalah dengan mengembalikan korban ke keadaan semula.¹⁶ Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kemungkinan mengembalikan korban ke keadaan semula, atau setidaknya ke keadaan yang mungkin dicapainya jika perbuatan melawan hukum itu tidak dilakukan. Mengingat ganti rugi dalam bentuk uang hanyalah nilai yang setara, maka tujuannya adalah untuk memberikan ganti rugi yang sebenarnya, yang lebih tepat daripada membayar ganti rugi dalam bentuk uang. Korban perbuatan melawan hukum berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk barang. Selain hak menuntut ganti rugi atau pemulihan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), korban juga dapat mengajukan nilai gugatan, khususnya agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku adalah perbuatan melawan hukum.

Korban dalam situasi ini berpotensi mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta Pengadilan Distrik memberikan putusan dalam penyelesaian tanpa mengharuskan pembayaran ganti rugi. Demikian pula, korban dapat meminta Pengadilan Distrik memutuskan bahwa pelaku tidak diperbolehkan melakukan kejahatan apa pun di masa mendatang. Uang paksa dapat diterapkan kepada pelaku jika mereka terus mengabaikan pilihan untuk kembali ke status awal mereka. Dengan peringatan bahwa pembayaran kompensasi tidak dapat dilakukan dalam dua bentuk berbeda secara bersamaan—yaitu, uang tidak dapat diminta untuk kembali ke keadaan awal—klaim ini dapat diajukan secara kumulatif, beberapa klaim sekaligus.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanullah, menyatakan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, pelanggaran hukum, timbulnya kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Keputusan hakim dalam perkara ini menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak individu, serta tekanan kewajiban para pihak dalam perjanjian untuk bertindak dengan baik. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan, sehingga mengembalikan posisi penggugat dan menegaskan prinsip keadilan.¹⁷ Pada penelitian Kamagi, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 2. Perbuatan hukum mengalami perkembangannya melalui yurisprudensi baik yang terjadi di negeri Belanda

¹⁵ Ragil Surya Prakasa et al., “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *PUAN INDONESIA* 5, no. 2 (2024): 746–55, <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.289>.

¹⁶ Lubis Lubis, Lalu Saipudin, and Idi Amin, “Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 175–90, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.

¹⁷ Muhammad Zaidan Amanullah, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pdt. GS/2023/Pn. Jkt. Utr).” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

maupun di Indonesia, yang memperluas arti perbuatan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Temuan bahwa hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian penggugat sangat penting terjadi karena kompleksitas dalam membuktikan bahwa tindakan tertentu secara langsung menyebabkan kerugian. Dalam banyak kasus, penggugat harus menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan hubungan ini, terutama ketika kerugian bersifat immateriil. Perbedaan dalam penetapan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, sering kali disebabkan oleh variasi dalam penafsiran hukum oleh hakim. Setiap hakim mungkin memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai kerugian yang wajar, terutama dalam konteks ganti rugi immateriil.

Keterbatasan dalam pedoman hukum yang ada mengenai penetapan ganti rugi juga berkontribusi pada temuan ini. Tanpa pedoman yang jelas, hakim mungkin mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan yang konsisten dan adil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil gugatan. Faktor Sosial dan Budaya: Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus, norma-norma sosial dapat mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari keadilan, termasuk harkat dan martabat individu.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem hukum terkait ganti rugi. Hal ini mencakup penyusunan pedoman yang lebih jelas dan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan. Dengan adanya pedoman yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ganti rugi immateriil, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat dapat meningkat. Ini akan membantu individu yang menjadi korban perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Temuan ini dapat meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya perlindungan hak-hak individu dan martabat manusia dalam konteks hukum. Masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan berani untuk menuntut keadilan ketika mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Makna dalam Konteks Hukum adalah Keadilan Substansial, temuan ini menekankan pentingnya keadilan substansial dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dapat diukur dengan kriteria formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan dampak dari putusan terhadap individu dan masyarakat. Perlindungan Harkat dan Martabat, penetapan ganti rugi yang mempertimbangkan harkat dan martabat individu menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya hukum dalam menciptakan lingkungan yang adil dan menghormati martabat setiap individu. Pengembangan Sistem Hukum yang Responsif, temuan ini mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya, hukum dapat lebih relevan dan efektif dalam menyelesaikan perdamaian dan memberikan keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang efektif dan adil dalam penetapan ganti rugi dapat memberikan kontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem masyarakat hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi lebih lanjut tentang alternatif penyelesaian, penggunaan teknologi dalam pembuktian, dan pengembangan sistem informasi hukum yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan ganti rugi tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat dalam penyelesaian, tetapi juga berdampak pada sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial bagi masyarakat.

Beberapa saran yang bersifat aplikatif terkait penelitian ini adalah menyusun pedoman atau prosedur operasional standar (SOP) bagi hakim dalam menentukan ganti rugi, baik materiil maupun

¹⁸ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).

immateriil, mengadakan program pelatihan bagi praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, mengenai prinsip-prinsip keadilan substansial dan cara-cara untuk mengukur ganti rugi immateriil, dan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan permintaan ganti rugi. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis praktik pengadilan dan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti untuk perbaikan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana mediasi atau arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeyda Farabi ZR, N I M. "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Pn Banyumas 5/Pdt. G/2019/Pn Bms, Pt Semarang 423/Pdt/2019/Pt Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Amanullah, Muhammad Zaidan. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pdt. GS/2023/Pn. Jkt. Utr)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Aula, Indi Millatul, and Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 11.
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 1–25.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–24. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>.
- Lubis, Lubis, Lalu Saipudin, and Idi Amin. "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 175–90. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.
- Mustafida, Latifa. "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Pangestu, Yogi Aditya. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT Multi Inti Guna Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 PDT./2016/PN. PBR." Universitas Islam Riau, 2019.
- Pasi, Lianti Diarafena. "Kumulasi Gugatan Cerai Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 31–41.
- Prakasa, Ragil Surya, Maharani Utami Maharani Utami, Chesa Wastsaljideri, and Intan Wulan Sari. "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *PUAN INDONESIA* 5, no. 2 (2024): 746–55. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.289>.
- Puspitasari, Aurellia Cindy, and Bagya Agung Prabowo. "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt. Sus.

- HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby).” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:112–25, 2023.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Soleman, Claudia. “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Yahya, Salma Zulfa, Eva Cornelia Putri, Anisa Oki Hidayah, and Latifah Ahlakul Karimah. “Perkembangan Zaakwaarneming Di Indonesia Analisis Putusan No 350/Pdt. G/2014/Pn. Jkt. Pst.” *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 46–66.